



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 187 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 3 Seri D)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo;
- b. memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo;
- c. melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo;
- e. memastikan bahwa semua layanan kesehatan yang diperoleh bersifat menyeluruh bagi setiap warga yang berhak terhadap pelayanan kesehatan;
- f. memastikan tersedianya fasyankes yang dapat melayani tes dan pengobatan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

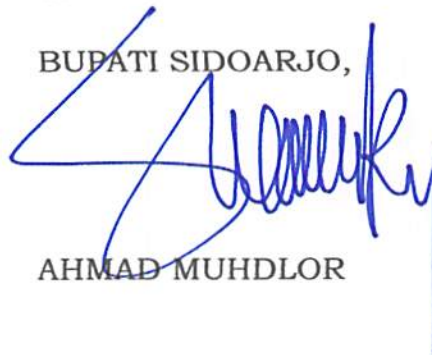
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the official title.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/187 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 maret 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

- I. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023
1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
 2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
 3. Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
 4. Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.
 5. Pengarah V : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
 6. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 7. Wakil Ketua : Kepala Satuan Reserse dan Narkoba Polresta Sidoarjo.
- II. TIM PELAKSANA
- A. PELAKSANA DINAS KESEHATAN
1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 2. Koordinator Pelaksana : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 3. Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 4. Anggota :
 - a. Epidemiolog Kesehatan Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 4 (empat) orang Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- B. PELAKSANA DINAS SOSIAL
1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
 2. Koordinator pelaksana : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
 3. Pelaksanan Teknis : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
 4. Anggota :
 - a. Subkoordinator Penyelenggaraan Perlindungan dan jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 3 (tiga) orang staf perlindungan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR